



P U T U S A N

No. 242 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ARIF MARASABESY ;**
tempat lahir : Ambon ;
umur / tanggal lahir : 66 tahun / 12 April 1942 ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Karya Ling. Beras Basah, Kecamatan
Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Arif Marasabessy pada hari Senin tanggal 25 September 2006 atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2006 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2006 bertempat di Sei Meran Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2001 memiliki sebidang tanah dengan luas lebih kurang 149.895 m² (seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun II Desa Sei. Meran Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2001, Terdakwa melepaskan haknya atas tanah tersebut dengan cara menjual kepada Lim Tjiu Bie alias Robby dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terhadap jual beli



tanah tersebut dibuatkanlah Surat Penyerahan Hak atas Tanah Nomor : 592.2-06/PH-GR/1/2001, tertanggal 19 Januari 2001 (dikenal dengan istilah Akta Camat) dan terdaftar pada kantor Camat Pangkalan Susu dan dicantumkan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- utara berbatas dengan Sei Sijanda dan PT. Karimun 564 m dan 344 m ;
- selatan berbatas dengan A. Rebin dan Andy 587 m;
- Timur berbatas dengan Keman 255 m;
- Barat berbatas dengan Alur 146 m;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2006 Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Lim Tjiu Bie alias Robby telah menjual sebagian dari keseluruhan tanah yang telah dijual kepada Lim Tjiu Bie alias Robby dan telah menjadi milik Lim Tjiu Bie alias Robby kepada saksi Hj. Halima Samova Sebayang dengan ukuran luas lebih kurang 40.126 m² (empat puluh ribu seratus dua puluh enam meter bujur sangkar) dengan batas dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan terhadap jual beli tersebut dibuatkan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 25 September 2006 dengan menyebutkan batas-batas tanah yang dijual tersebut adalah :
 - sebelah utara berbatas dengan sungai Sejanda 2610 m ;
 - sebelah selatan berbatas dengan tanah Amin / Budi, 211 m, 26 m ;
 - sebelah timur berbatas dengan Paluh / Budi, 90 m, 126 m ;
 - sebelah barat berbatas dengan Arif Marasabessy / Amin, 160 m, 69 m ;
- Atas perbuatan Terdakwa yang menjual sebagian dari tanah milik Lim Tjiu Bie alias Robby tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik yang sah, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang dan Lim Tjiu Bie alias Robby mengalami kerugian karena tanah tersebut telah dikuasai oleh Hj. Halima Samova Sebayang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 25 Februari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arif Marasabessy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak menjual tanah sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atas barang itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 385 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Marasabessy dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi tanggal 25 September 2006 antara penjual an. Arif Marasabessy dengan pembeli an. Hj. Halimah Samova Sebayang ;

Dialihkan untuk perkara an. Tersangka Jailani ;

- 1 (satu) buah surat penyerahan hak atas tanah Nomor : 592.2-06/PH-GR/I/2001, tanggal 19 Januari 2001 yang diterbitkan oleh Camat Pangkalan Susu ;

Dikembalikan kepada saksi Kasmu Prawono alias Aming ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 809/PID.B/2007/PN.SBT, tanggal 7 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arif Marasabessy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak menjual tanah yang belum bersertifikat, sedang diketahuinya bahwa orang lain berhak atas barang itu" ;

2. Memidana Terdakwa Arif Marasabessy dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 25 September 2006 antara Arif Marasabessy dengan pembeli an.Hj. Halimah Samova Sebayang dialihkan untuk perkara an. Tersangka Jailani ;

- 1 (satu) buah Surat Penyerahan hak atas tanah Nomor : 592.2-06/PH-GR/2001, yang diterbitkan oleh Camat Pangkalan Susu dikembalikan kepada Saksi Kasmu Prawono Alias Aming ;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 479/PID/2008/PT.MDN, tanggal 22 Oktober 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Arif Marasabessy ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 7 April 2008, Nomor 809/Pid.B/2007/PN.Stb, yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 242 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3/Akta.Pid/KS/2009/PN-STB, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 November 2009, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 November 2009, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 November 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2009, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 12 November 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Stabat salah dan keliru dalam menilai surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
 - Bahwa dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (lihat Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 2, tentang keterangan saksi-saksi yaitu keterangan Saksi Kasmu Pramowo alias Aming poin terakhir) terungkap fakta hukum bahwa yang melakukan laporan/pengaduan selaku korban dalam perkara aquo kepada Penyidik pada Kepolisian Resort Langkat sehingga timbulnya surat dakwaan tanggal 11 September 2007 tersebut adalah Saksi Kasmu Pramowo alias Aming ;
 - Bahwa hal ini diperkuat oleh fakta hukum, melalui surat panggilan yang ditujukan Kepolisian Ressort Langkat selaku Penyidik kepada saya/ Pemohon Kasasi sebagai terbukti pada surat panggilan No. Pol: Spg/28/1/2007/Reskrim, tertanggal 16 Januari 2007 yaitu bahwa saksi Kasmu Pramowo alias Aming membuat Laporan Polisi pada Kepolisian Ressort Langkat dengan No. Pol: LP/382/XI/2006/LKT, tanggal 02 November 2006 ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 242 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat penyerahan hak atas tanah Nomor : 592.2.06/PH-GR/I/2001, tertanggal 19 Januari 2001 (dikenal dengan istilah akta camat) dan terdaftar pada Kantor Camat Pangkalan Susu, terungkap fakta hukum secara sah dan meyakinkan bahwa yang memberi ganti rugi atas sebidang tanah tersebut kepada saya/Pemohon Kasasi adalah Lim Tjiu Bie alias Robby. Dengan kata lain bahwa pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah objek perkara adalah Lim Tjiu Bie alias Robby bukan Kasmo Pramowo alias Aming, bahwa hal ini juga ditegaskan dalam keterangan saksi atas nama Lim Tjiu Bie alias Robby sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat di Stabat halaman 5 (lima) yang menerangkan bahwa benar akta Penyerahan Hak atas Tanah Nomor: 592.2-06/PH-GR/I/2001, tertanggal 19 Januari 2001 di Kantor Camat Pangkalan Susu adalah atas nama saksi Lim Tjiu Bie alias Robby ;
- Bahwa adalah tidak berdasarkan hukum serta penuh rekayasa, mengapa dalam perkara aquo justru yang mengaku sebagai korban lalu melakukan laporan/pengaduan ke pada Kepolisian Ressort Langkat serta mengalami kerugian akibat perbuatan saya (Pemohon Kasasi) adalah Kasmo Prawono alias Aming. Sementara pemilik yang sah secara dan meyakinkan adalah Lim Tjiu Bie alias Robby sebagaimana terbukti pada surat penyerahan hak atas tanah Nomor: 592.2-06/PH-GR/I/2001 tertanggal 19 Januari 2001. Oleh karena itu secara hukum yang menjadi korban serta mengalami kerugian akibat perbuatan saya/Pemohon Kasasi adalah Lim Tjiu Bie alias Robby dengan konsekuensi hukumnya adalah, bahwa seharusnya yang melakukan pelaporan/pengaduan kepada Polisi/Penyidik serta mengalami kerugian sehingga timbulnya perkara aquo sampai dengan adanya surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Lim Tjiu Bie alias Robby ;
- Bahwa faktanya dalam perkara aquo adalah bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah dan keliru dalam menganalisa fakta hukum yang terdapat pada perkara aquo dalam konstruksi hukumnya secara keseluruhan, mulai dari menganalisa Berita Acara Penyidikan yang telah disusun oleh penyidik, menyusun surat dakwaan, menyusun surat tuntutan/hingga mengambil satu kesimpulan dalam surat tuntutan dengan menyatakan saya (Pemohon kasasi) telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya sehingga menuntut saya/Pemohon Kasasi bersalah dan layak dihukum ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 242 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam surat dakwaan serta surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah tersaji suatu fakta hukum yang tumpang tindih serta bertentangan satu sama lain. Di mana pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terungkap bahwa pada tanggal 19 Januari 2001 ; Saya/Pemohon Kasasai melepaskan hanya atas tanah tersebut dengan cara menjual kepada Lim Tjiu Bie alias Robby sebagaimana terbukti dari surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor: 592.2-06/PH-GR/1/2001. Bahwa sementara pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (lihat halaman 4-5) tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan yakni unsur dari Pasal 385 KUHPidana yaitu ad. 3 dan 4 "unsur dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan hak rakyat memakai tanah itu", Jaksa Penuntut Umum telah mendalilkan bahwa pada tahun 2001 saya/Pemohon Kasasi telah menjual tanah seluas lebih kurang 15 (lima belas) hektar kepada saksi Kasmu Prawono alias Aming ;
- Bahwa dengan demikian terungkap satu fakta hukum bahwa antara surat dakwaan Penuntut Umum dengan surat tuntutan telah tidak bersesuaian tetapi sebaliknya telah bertentangan satu lain. Sementara satu-satunya pedoman serta dasar dari pemeriksaan perkara pidana ini di depan persidangan terhadap semua pihak yang terlibat dalam perkara aquo adalah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Namun faktanya Jaksa Penuntut Umum sendiri telah tidak konsekuen dengan ketentuan tersebut, malah telah menyusun surat tuntutan dengan tidak berpedoman pada surat dakwaan yang dibuatnya sendiri untuk meminta Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat menghukum saya/ Pemohon Kasasi dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan malahan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langkat dengan mengambil alih dan menjadikan pertimbangan Pengadilan Negeri Langkat menjadi pertimbangan sendiri ;
- Bahwa sebelum saya menganalisa lebih jauh tentang dasar yuridis yang dibebankan kepada saya, maka saya beranggapan surat dakwaan dan tuntutan yang dikeluarkan oleh Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi syarat formil lahirnya surat dakwaan atau surat tuntutan karena perkara pidana aquo telah dilaporkan oleh orang yang berhak dan sah menurut hukum. Dengan kata lain, timbulnya perkara aquo telah dilaporkan oleh orang yang tidak ada hubungan hukumnya terhadap objek perkara ataupun orang yang menjadi korban dan mengalami kerugian atas

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 242 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan pidana yang dilakukan oleh saya/Pemohon Kasasi. Sehingga surat dakwaan/surat tuntutan yang demikian, konsekuensinya batal demi hukum ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat di Stabat salah dan keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi ;

-- Bahwa dalam putusan perkara aquo, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan keterangan saksi yang tidak berdasar hukumnya dan tidak meyakinkan. Bahwa pada halaman 4 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat tersebut pada keterangan saksi nomor 1 (satu). Kosmo Pramono alias Aming, telah bersaksi di depan persidangan bahwa saksi Kosmo Pramono alias Aming mempunyai sebidang tanah yang berada di Dusun Sei Janda Desa Sei Meran Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dengan luas sekitar 15 hektar. Bahwa saksi Kosmo Pramono alias Aming membeli tanah tersebut dari saya/Pemohon Kasasi pada tahun 2001 dengan harga Rp 30.000.000.- ;

-- Bahwa berdasarkan surat penyerahan hak atas tanah Nomor: 592.206/PH-GR/2001, tertanggal 19 Januari 2001 (dikenal dengan istilah akta camat) dan terdaftar pada Kantor Camat Pangkalan Susu fakta hukumnya bahwa pada tanggal 19 Januari 2001, Terdakwa melepaskan haknya atas tanah tersebut dengan cara menjual kepada Lim Tjiu Bie alias Robby dengan harga Rp 30 juta dicantumkan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

--utara berbatas dengan Sei Sijanda dan PT Karimun 564 m dan 344 m ;

--selatan berbatas dengan A. Rebin dan Andi 587 m ;

--timur berbatas dengan Keman 255 m ;

--barat berbatas dengan Alur 146 m ;

-- Bahwa dengan demikian, secara hukum yang mempunyai tanah objek perkara karena telah membelinya dari Saya/Pemohon Kasasi adalah Lim Tjiu alias Robby. Oleh karenanya secara hukum pemilik tanah objek perkara adalah Lim Tjiu Bie alias Robby, maka keterangan saksi Kosmo Prawono alias Aming yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Langkat diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan, adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa dalam perkara aquo tidak ada satu fakta secara materil yang membuktikan bahwa Kosmo Prawono alias Aming selaku pemilik yang sah atas tanah objek perkara. Dengan demikian pertimbangan para Hakim tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan keliru karena perkara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat dan Pengadilan Tinggi Medan keliru dalam membuat pertimbangan hukum ;

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru, lalai, tumpang tindih dan tidak bersesuaian dalam menyusun pertimbangan hukumnya dalam perkara pidana aquo (vide halaman 14 alinea 1-3 Putusan Pengadilan Negeri Langkat) yaitu dengan mempertimbangkan saksi Kasmo Prawono alias Aming di persidangan menerangkan bahwa benar saksi ada membeli tanah dari saya/Pemohon Kasasi pada tahun 2001 dengan harga Rp 30 Juta sebagaimana termuat dalam surat penyerahan hak atas tanah No. 592.206/PH-GR/I/2001, tanggal 19 Januari 2001 ;
- Bahwa menimbang berdasarkan surat penyerahan hak atas tanah No. 592.2-06/PH-GR/I/2001, tanggal 19 Januari 2001 tersebut, telah disebutkan bahwa tanah yang dijual oleh saya/Pemohon Kasasi kepada Lim Tjiu Bie alias Robby seluas lebih kurang 149.895 m² ;
- Bahwa menimbang berdasarkan keterangan saksi Ahmad Rebin dan Ahmad yang telah memberikan keterangan yang sama di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang dijual oleh saya/Pemohon Kasasi pada Hj. Halimah Semova Sebayang pada tahun 2006 termasuk tanah yang dijual oleh saya/Pemohon Kasasi kepada Kosmo Prawono alias Aming ;
- Bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Langkat pada halaman 14 paragraf terakhir telah menyebutkan bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap objek perkara telah ditemukan fakta bahwa tanah yang dijual oleh saya/Pemohon Kasasi kepada Hj. Halimah Semova Sebayang pada tahun 2006 termasuk ke dalam tanah yang telah dijual saya/Pemohon Kasasi kepada Kosmo Prawono alias Aming tahun 2001 ;
- Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-570-I/STBAT/08/2007 tertanggal 11 September 2007 yang mengajukan Saya/Pemohon Kasasi ke depan persidangan ini dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 385 ke-1 KUHPidana, dengan terang dan jelas di dakwakan bahwa pada tanggal 19 Januari 2001, saya/Pemohon Kasasi melepaskan haknya atas tanah tersebut dengan cara menjual kepada Lim Tjiu Bie alias Robby dengan harga Rp 30 juta dengan surat penyerahan hak atas tanah Nomor: 592.2-06/PH-GR/I/2001 tertanggal 19

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 242 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2001 (dikenal dengan istilah akta Camat) dan terdaftar pada Kantor Camat Pangkalan Susu dan dicantumkan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- utara berbatas dengan Sei Sijanda dan PT Karimun 564 m dan 344 m ;
- selatan berbatas dengan A. Rebin dan Andi 587 m ;
- timur berbatas dengan Keman 255 m ;
- barat berbatas dengan Alur 146 m ;
- Bahwa demikian juga dalam surat tuntutan nya Jaksa Penuntut Umum telah menuntut saya/Pemohon Kasasi yang telah melepaskan haknya atas tanah tersebut dengan cara menjual kepada Lim Tjiu Bie alias Robby dengan harga Rp 30 juta dst ;
- Bahwa berdasarkan uraian juridis sebagaimana tersebut di atas maka dengan terang dan nyata bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan tersebut telah salah dan keliru, yang menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa saya/Pemohon Kasasi telah menjual tanahnya tersebut kepada Kosmo Prawono alias Aming tahun 2001 dengan hanya berpedoman kepada keterangan saksi yang menerangkan bahwa saya/Pemohon Kasasi telah menjual tanahnya tersebut kepada Kosmo Prawono alias Aming tahun 2001 sementara berdasarkan surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 11 September 2007 dan 25 Pebruari 2008 jo. Surat Penyerahan Hak Atas tanah Nomor: 592.2-06/PH-GR/I/2001, tertanggal 19 Januari 2001, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tanah perkara tersebut dijual oleh saya/Pemohon Kasasi kepada Lim Tjiu Bie alias Robby ;
- Bahwa dengan demikian Kosmo Prawono alias Aming tidak mempunyai hubungan hukum dengan saya/Pemohon Kasasi ditinjau dari aspek hukumnya. Karena pada perkara aquo tidak ada satu bukti surat (materil) yang dapat membuktikan bahwa Kosmo Prawono alias Aming selaku pemilik yang sah secara hukum atas tanah objek perkara. Bahwa bukti yang ada hanya berdasarkan keterangan saksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sementara dalam perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat aktif guna mencapai tujuan hukum acara pidana itu sendiri yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil. Namun faktanya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa Kosmo Prawono alias Aming adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara dengan hanya berpedoman

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 242 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keterangan saksi dan mengabaikan keterangan materil yang terdapat pada Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor: 592.2-06/PH-GR/I/201, yang membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa tanah perkara tersebut di jual oleh saya/Pemohon Kasasi kepada Lim Tjiu Bie alias Robby. Dengan kata lain bahwa pemilik yang sah secara hukum atas tanah objek perkara adalah Lim Tjiu Bie alias Robby ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian.

-- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat di Stabat pada halaman 14 alinea 4 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap objek perkara, telah ditemukan fakta bahwa tanah yang dijual Terdakwa kepada Hj. Halimah Semova Sebayang pada tahun 2006 termasuk kedalam tanah yang telah dijual saya/Pemohon Kasasi kepada Kosmo Prawono alias Aming 2001 ;

-- Bahwa pertimbangan Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat menyatakan telah melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap objek perkara adalah betul, namun fakta di lapangan berdasarkan keterangan saya/Pemohon Kasasi bahwa ketika dilakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap objek perkara, tidak serta merta diikuti dengan pengukuran menggunakan alat pengukur (meteran) sebagaimana mestinya pelaksanaan pemeriksaan lapangan ;

-- Bahwa faktanya yang dilakukan Majelis Hakim ketika melakukan pemeriksaan lapangan hanyalah bertanya secara lisan kepada saksi Kosmo Prawono alias Aming seolah-olah Kosmo Prawono alias Aming adalah pemilik tanah Objek perkara tentang di mana letak tanah yang menurut pengakuannya telah dibeli dari saya/Pemohon Kasasi, tanpa serta merta diikuti dengan pengukuran menggunakan alat ukur (meteran) untuk menyesuaikan antara tanah yang dibeli Lim Tjiu Bie alias Robby dari saya/ pemohon kasasi sebagaimana yang terdapat pada surat penyerahan hak atas tanah Nomor: 592.2-06/PH-GR/I/2001 tertanggal 19 Januari 2001 (situasi gambar) serta mengaplikasikan/ menyesuaikan pada lokasi objek perkara di lapangan dengan melakukan pengukuran dengan alat ukur (meteran) dengan berpedoman pada arah mata angin serta ukuran tanah yang terdapat pada surat penyerahan hak atas tanah Nomor: 592.2-06/PH-GR/I/2001, tertanggal 19 Januari 2001,

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 242 K/Pid/2010


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdapat persesuaian antara luas tanah yang terdapat pada surat penyerahan hak atas tanah Nomor: 592.2-06/PH-GR/I/2001, tertanggal 19 Januari 2001 dengan luas sebagaimana fakta di lapangan guna mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil perkara aquo ;

- Bahwa pada surat penyerahan hak atas tanah Nomor: 592.2-06/PH-GR/I/2001, tertanggal 19 Januari 2001, terungkap fakta hukum bahwa luas tanah yang terdapat pada situasi gambar sebagaimana yang terdapat pada lampiran surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan Nomor: 592.2-11-/SM/XII/2000, tanggal 21 Desember 2000 setelah dihitung dengan rumus menghitung luas tanah secara matematika, maka luas sebenarnya tanah tersebut adalah 22,5 ha. Dengan cara perhitungan adalah sebagai berikut sesuai dengan bentuk gambar:



- Bahwa supaya diketahui luas gambar tersebut, harus dihitung dengan melakukan 3 (tiga) kali perkalian lalu hasil ketiganya dijumlahkan sebagai berikut:

$$L1 = 587 \times 225 = 149.685 \text{ m}^2$$

$$L2 = \frac{345 \times 344}{2} = 59.340 \text{ m}^2$$

$$L3 = \frac{219 \times 146}{2} = 15.987 \text{ m}^2$$

Luas tanah adalah : 225.012 m² dibulatkan 22,5 ha ;

- Bahwa dari keterangan yang tertulis pada surat penyerahan hak atas tanah Nomor: 592.2-06/PH-GR/I/2001 tertanggal 19 Januari 2001 tersebut, telah terdapat fakta hukum yang isinya berlawanan/bertentangan serta tidak bersesuaian satu sama lainnya ;
- Bahwa di satu sisi berdasarkan surat penyerahan hak atas tanah Nomor: 592.2-06/PH-GR/I/2001 tertanggal 19 Januari 2001 tersebut terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa tanah tersebut seluas kurang lebih 149.895 m² (seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter bujur sangkar), sementara di sisi lain berdasarkan lampiran surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan Nomor: 592.2-11-/SM/XII/2000 tanggal 21 Desember 2000 bahwa luas tanah setelah dikalkulasi berdasarkan situasi gambar adalah 225.012 m² (dua ratus dua puluh lima ribu dua belas meter persegi) atau dibulatkan menjadi 22,5 ha ;

- Bahwa dari fakta hukum ini terungkap dengan jelas dan terang bahwa adanya kecurangan/rekayasa yang mengarah pada tindakan perbuatan melawan hukum dari Kosmo Pranowo alias Aming dengan memanfaatkan kejujuran saya/Pemohon Kasasi yang telah menyerahkan semua surat-surat tanah dari pembelian pertamanya sebagai bukti kepemilikan saya/Pemohon Lasasi kepada Kosmo Pranowo alias Aming. Lalu kejujuran saya ini telah direkayasa oleh Kosmo Pranowo alias Aming dengan mengaku membeli hanya 15 ha dari saya/Pemohon Kasasi namun pada akhirnya telah terbit surat penyerahan hak atas tanah Nomor: 592.2-06/PH-GR/I/2001 tertanggal 19 Januari 2001, yang isinya justru bertentangan satu sama lain nya sebagaimana tersebut di atas, yaitu dengan mengaku sebagai pembeli/pemilik dari semua tanah asal kepunyaan saya/Pemohon Kasasi hanya seluas 15 ha, namun faktanya pada lampiran surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan Nomor: 592.2-11/SM/XII/2001, tanggal 21 Desember 2000 adalah seluas 22 ha ;
- Bahwa fakta inilah yang menyebabkan begitu selesai pembayaran dari Kosmo Pranowo alias Aming kepada saya/Pemohon Kasasi, bahwa Kosmo Pranowo alias Aming dalam proses penerbitan Surat Penyerahan Hak atas Tanah Nomor: 592.2-06/PH-GR/I/2001 tertanggal 19 Januari 2001, menghilang selama lebih kurang 6 tahun dari desanya serta Kosmo Pranowo alias Aming tidak pernah datang memenuhi janjinya kepada saya/Pemohon Kasasi untuk datang melakukan pengukuran atas tanahnya yang telah dijual oleh saya/Pemohon Kasasi kepada Kosmo Pranowo alias Aming yaitu seluas 15 ha;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Kosmo Pranowo alias Aming di depan persidangan (lihat surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum), bahwa Kosmo Pranowo alias Aming pernah meminta saya/Pemohon Kasasi menyelesaikan perkara ini kepada Juan Tarigan dengan kekeluargaan. Hal ini disanggupi oleh saya/Pemohon Kasasi dengan syarat bahwa

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 242 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosmo Pranowo alias Aming harus membuat pernyataan bahwa tanah yang dibeli Kosmo Pranowo alias Aming dari Terdakwa hanya 15 ha serta Kosmo Pranowo alias Aming harus bersedia mengukur kembali tanah yang pernah dibelinya dari saya/Pemohon Kasasi. Awalnya Kosmo Pranowo alias Aming bersedia dengan syarat yang diajukan oleh saya/Pemohon Kasasi tersebut, namun tiba pada hari "H" untuk melakukan pengukuran, Kosmo Pranowo alias Aming ataupun kuasanya tidak pernah muncul di lokasi objek perkara, malah sebaliknya telah melaporkan saya/Pemohon Kasasi di Kepolisian Resort Langkat pada tanggal 2 November 2006 sebagaimana terungkap dalam surat panggilan No. Pol: SPg/28/I/2007/Reskrim dengan Laporan Polisi No. Pol: LP/382/XI/2006/LKT, tanggal 2 November 2006 ;

- Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh saya/Pemohon Kasasi dengan menjual sisa tanahnya kepada Juan Tarigan sesuai dengan dasar atas luas tanah kepemilikannya sebagaimana dari pembelinya pertamanya adalah tepat dan berdasar hukum, bahwa Pembanding/Terdakwa benar memiliki tanah seluas 22 ha sebagaimana perhitungan tersebut di atas kemudian saya/Pemohon Kasasi telah menjualnya kepada Kosmo Pranowo alias Aming seluas 15 ha maka tanah kepemilikan saya/Pemohon Kasasi masih tersisa seluas 7 ha. Kemudian saya /Pemohon Kasasi menjual lagi sisa tanah tersebut kepada Juan Tarigan seluas 4 ha adalah masih dalam koridor kepemilikan saya/Pemohon Kasasi serta tidak melawan hukum serta sesuai dengan bukti awal kepemilikannya sebagaimana pembelinya terdahulu ;
- Bahwa hal ini kemudian dihubungkan/dikaitkan untuk menguatkan, dengan situasi gambar yang terdapat pada surat penyerahan hak atas tanah Nomor: 592.2-06/PH-GR/I/2001 tertanggal 19 Januari 2001 yaitu sebagaimana terdapat pada lampiran surat keterangan Kepala Desa/ Kelurahan Nomor:592.2-11-/SM/XII/2000, tertanggal 21 Desember 2000 yang menerangkan pada gambar tanah sehingga menghasilkan perhitungan dengan luas tanah saya/Pemohon Kasasi secara keseluruhan adalah 225.012m² dibulatkan menjadi 22,5 ha ;
- Bahwa dengan demikian maka dakwaan serta surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Putusan Pengadilan Negeri Stabat adalah salah dan keliru karena disusun tidak berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 242 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun bukti-bukti. Oleh karena itu saya/Pemohon Kasasi telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak menjual tanah yang belum bersertifikat, sedang diketahuinya bahwa orang lain berhak atas barang itu" ;

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan nyata dan jelas bahwa saya/Pemohon Kasasi adalah selaku pemilik yang sah atas tanah seluas 4 ha yang telah dijualnya pada Juan Tarigan, hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi Ahmad Yani di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saya/Pemohon Kasasi mempunyai tanah seluas lebih kurang 19 ha yang terletak di Desa Sejanda. Bahwa saksi mengetahui luas tanah saya/Pemohon Kasasi tersebut karena saksi ikut mengukurnya bersama Ahmad, Arief dan Rebin ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas dan nyata bahwa saya/Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan telah memenuhi unsur dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut kabur dan tidak jelas sehingga dakwaan dan tuntutan yang demikian adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka perbuatan saya/Pemohon Kasasi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tidak dapat dihukum karena perbuatan saya/Pemohon Kasasi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tidak dapat dihukum karena perbuatan saya/Pemohon Kasasi tersebut adalah dilakukan berdasarkan fakta hukum kepemilikan yang sah, bahwa saya/Pemohon Kasasi ada memiliki tanah seluas 22 ha yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang untuk melakukan penjualan kepada siapa saja dan tindakan saya/Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dan tidak bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana, oleh karena itu dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bagi saya/Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat di dalam surat tuntutan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena alasan-alasan tersebut tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini, lagi pula alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ARIF MARASABESY tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010, oleh Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Anggota Anggota

ttd/ Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.
ttd/ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

K e t u a

ttd/ Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
ttd/
Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, SH.,MH.
NIP 040 018 310

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 242 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)